

PERUBAHAN – BADAN KOORDINASI – HUBUNGAN MASYARAKAT

2023

Kpt TAHUN 2023, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/3313/2020 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan adanya mutasi dan promosi pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dan dalam rangka memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada masyarakat..
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi informasi Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan ini mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 10/HK.03.1-KPT/3313/KPU-KAB/II/2020 dengan menetapkan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Lamp : 6hlm.